

Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Syamsul Arifin, Nurul Abidin, Fauzan Al Anshori

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: Syamsularifin8890@gmail.com

Abstrak: Artikel ini disusun untuk melihat bentuk kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan implikasinya terhadap pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pada studi literatur data dikumpulkan melalui proses pencermatan, analisis, dan penyajian hasil. Berdasarkan pada kajian literatur yang telah dilakukan, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dikenal dengan kebijakan “Merdeka Belajar.” Kebijakan ini meliputi 4 hal: ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB). Kebijakan Merdeka Belajar memiliki karakteristik yang menekankan pada kreativitas, orientasi pembelajaran pada pemecahan masalah, pembelajaran berbasis tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta sistem penilaian yang komprehensif. Hal ini berdampak pada kebutuhan pengembangan evaluasi pembelajaran PAI. Adapun dalam artikel ini peneliti menyimpulkan bahwa: pengembangan evaluasi evaluasi berlandaskan pada tujuan penciptaan manusia sebagai *‘abd^m* dan *khalifah*; evaluasi pembelajaran PAI mencakup aspek *‘aqliya*, *batiniyah*, dan *‘amaliya* 3) evaluasi pembelajaran PAI dilakukan untuk menyeimbangkan daya pikir, zikir, dan amal.
Kata kunci: Merdeka belajar, evaluasi pembelajaran, Nadiem Makarim.

Abstract: This article was written to examine the policy form of the Republic of Indonesia’s Minister of Education and Culture and its development toward the evaluation of Islamic religious education (PAI) learning. This article was written using a qualitative research method with a literature study approach. Data for the literature study were gathered through a process of scrutiny, analysis, and presentation of findings. According to the results of the literature review, the Ministry of Education and Culture’s, Nadiem Makarim, policy is known as the “Freedom of Learning” policy. This policy addresses four issues: national standard school exams (USBN) developed by each school; changes to the national exam (UN) to a minimum competency assessment and character survey; educators’ freedom to design lesson plans (RPP); and flexibility in new student admissions regulations (PPSB). “Merdeka Belajar” is distinguished by its creativity, learning orientation toward problem solving, needs-based learning, and integration into the workplace, as well as a comprehensive assessment system. This has an impact on the need for PAI learning evaluation development. This article concludes that evaluation evaluation is based on the purpose of human birth as *‘abd^m* and caliph; PAI learning evaluation includes aspects of *‘aqliya*, *bāṭiniya*, and *‘amaliya*; and PAI learning evaluation is carried out to balance the power of thought, *dhikr*, and charity.

Keywords: Nadiem Makarim, freedom of learning, learning evaluation.

Pendahuluan

Perkembangan dunia saat ini telah mencapai pada era yang dikenal dengan era industri 4.0 dan bergerak menuju era *Society 5.0*. Era global saat ini umat Islam dihadapkan pada keterombang-ambing antara budaya/tradisi Islam dan kekuatan modern (sekurelisasi dan modernisasi). Sebagian besar umat Islam sedikit banyak telah terpengaruh oleh kehidupan modern. Muncul kegalauan dalam memposisikan nilai-nilai Islam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi manusia dalam posisinya sebagai *khalifah* dan hamba Allah dan pada sisi lainnya tuntutan kehidupan modern (kehidupan barat) memunculkan nilai-nilai yang cenderung merupakan antitesa nilai-nilai Islam.¹ Berbagai krisis yang melanda manusia modern seperti krisis ekologi, epistemologi bahkan krisis eksistensial merupakan dampak dari penolakan manusia modern terhadap terhadap nilai-nilai agama. Paradigma modern dengan pendekatan positivistik-antroposentris berimplikasi pada munculnya peradaban yang hanya berdasarkan kekuatan akal saja tanpa adanya cahaya tuhan.²

Perubahan dunia tersebut kemudian memunculkan dampak yang positif dan negatif yang kemudian memunculkan tantangan besar bagi lembaga pendidikan. Dampak dari era ini dirasakan oleh setiap kalangan, di antaranya oleh dunia pendidikan.³ Era ini ditandai dengan vitalnya peran teknologi dan infomasi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Era industri 4.0 melahirkan konsep pendidikan 4.0. Konsep pendidikan ini muncul guna mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan peserta didik untuk bersaing di era modern. Salah satu karakteristik dari konsep pendidikan 4.0 adalah posisi peserta didik sebagai subjek pendidikan (*student centered*), integrasi materi serta proses belajar mengajar (PBM) dengan tuntutan pengetahuan modern, masyarakat, dan dunia kerja.⁴

Realitas yang ada di lembaga pendidikan saat ini adalah masih banyak ditemui lembaga pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai objek pendidikan dan pendidik sebagai pemegang otoritas tertinggi. Hal ini beimplikasi kepada lemahnya peran peserta didik dalam proses belajar

¹Tri Astutik Haryati, "Modernitas dalam Perspektif Seyyed Hossein Nasr," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (October 19, 2012): 315. <https://doi.org/10.28918/jupe.v8i2.84>.

²Sayyed Hossein Nasr, *Traditional Islam in The Modern World*, Terj. Luqman Hakim (Bandung: Pustaka, 1994), 20.

³Nurul Hidayat, "Urgensi Pendidikan di Era Industri 4.0," dalam Research Gate. diakses pada 26 Desember 2019.

⁴S. Y. Tan, et al., "Rethinking Our Education to Face the New Industry Era," in *Proceedings of EDULEARN 18 Conference 2nd-4th July 2018* (Palma, Mallorca, Spain, 2018): 65–66.

mengajar (PBM) dan memposisikan pendidik sebagai sentral pada PBM.⁵ Problem ini diperparah dengan salah kaprahnya pendidik memaknai proses pengajaran. Penulis melihat pendidik dan lembaga pendidikan saat ini memfokuskan pembelajaran untuk mencapai standar minimal kelulusan, sehingga berdampak pada PBM di kelas hanya di fokuskan pada aspek kognitifnya saja. Hal ini selanjutnya berdampak pada tidak relevannya PBM untuk menyiapkan peserta didik hidup di masyarakat dan dunia kerja. Berdasarkan problem tersebut sudah selayaknya dilakukan reorientasi pendidikan secara menyeluruh.⁶

Umat Islam sebagai bagian dari masyarakat universal dunia, perlu menemukan solusi permasalahan manusia modern. Khususnya bagi umat Islam di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, rekonstruksi sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islam merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilakukan. Realitas pendidikan di Indonesia cenderung berkiblat kepada teori-teori barat. Hal ini merupakan ironi jika melihat mayoritas warga negara Indonesia memeluk agama Islam. Salah satu contoh dari hal ini adalah perumusan kurikulum dan pendidikan karakter di Indonesia banyak digunakan teori-teori pemikir tokoh barat, padahal pemikir Islam-pun tidak sedikit yang membahas konsep system pendidikan dan pendidikan karakter. Beberapa persoalan tersebut menuntut adanya reorientasi pendidikan, sebagai berikut: (1) orientasi pembelajaran terfokus pada ketercapaian standar minimal yang mengesampingkan proses pembelajaran secara keseluruhan; (2) peran peserta didik sebagai objek pendidikan; (3) relevansi materi dan PBM dengan tuntutan akademik, masyarakat, dan dunia kerja.

Permasalahan pendidikan yang ada saat ini direspons Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya penulis sebut dengan Kemendikbud) dengan mengeluarkan kebijakan “Merdeka Belajar.” Nadiem Makarim selaku Kemendikbud secara tegas menyebutkan bahwa konsep “Merdeka Belajar” yang digagasnya merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Kebijakan ini dimulai dengan perbaikan standar mutu pendidik.

⁵Elihami, “Implementasi Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan *Higher of Think* Mahasiswa Berbasis Kampus Merdeka,” *Edu Psy Couns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 1, no. 1 (2019): 79–86.

⁶Nurul Iman, et. al., “Generosity Education for Children: Case Study At Mi Muhammadiyah Dolopo Madiun,” (2021). <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.27-10-2020.2304184>.

Nadiem juga memberikan kritikan kepada lembaga pendidikan saat ini yang gagal menciptakan penilaian pembelajarannya sendiri.⁷

Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. Di antara perubahan besar kebijakan Merdeka Belajar dengan Kurikulum 2013 adalah (1) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; (2) Ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; (3) kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan 4) fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB).⁸ Kebijakan visioner Kemenikbud yang menggebrak paradigma kurikulum lama ini menarik untuk dikaji, maka dari itu penulis berusaha mengungkap implikasi kebijakan Merdeka Belajar terhadap pengembangan desain evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Islam.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif. Sementara itu data dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang difokuskan pada pengungkapan kebijakan merdeka belajar terhadap pengembangan evaluasi pembelajaran PAI.⁹

Sumber utama dalam studi ini adalah kebijakan kurikulum Merdeka Belajar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.¹⁰ Sedangkan sumber sekunder didapat dari artikel jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara, dan sumber internet lainnya yang dapat membantu peneliti mengungkap model pengembangan evaluasi pembelajaran PAI.

⁷Syailendra Persada, "Nadiem Makarim: Merdeka Belajar adalah Kemerdekaan Berpikir," *Tempo*, 13 Desember 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1283493/nadiem-makarim-merdeka-belajar-adalah-kemerdekaan-berpikir>.

⁸Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, *Panduan Merdeka Belajar—Kampus Merdeka* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020).

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 198.

¹⁰Kemendikbud dan Mohammad Tohir, "Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar," *Preprint (Open Science Framework)* (15 Desember 2019). <https://doi.org/10.31219/osf.io/67rcq>.

Konsep Merdeka Belajar Nadiem Makarim

Kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan usaha Kemendikbud untuk mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan lembaga pendidikan pada skala nasional maupun global. Diawal perkenalan kebijakan ini, berbagai kalangan meragukan penerapan Merdeka Belajar. Muncul beberapa pertanyaan mendasar, di antaranya adalah (1) bagaimana mekanisme penerapan kebijakan ekstrim ini di lembaga pendidikan? dan (2) apakah perubahan besar pada beberapa aspek Kurikulum 2013 justru tidak merusak dan memperlambat peningkatan kualitas pendidikan? Keraguan ini tidak lain didasari dari latar belakang Nadiem Makarim selaku Kemendikbud yang tidak memiliki riwayat belajar pada fakultas dan program studi pendidikan. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan Nadiem Makarim memiliki latar belakang pendidikan pada jurusan Hubungan Internasional dan Bisnis.¹¹

Riwayat pendidikan Nadiem Makarim di Amerika Serikat tampaknya memberikan pengaruh pada paradigma pengembangan pendidikan di era modern. Salah satu pendekatan yang dianut oleh Nadiem Makarim adalah pendekatan progresivisme yang dipopulerkan oleh John Dewey. Pendekatan progresivisme menekankan pada potensi manusia untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menolak model pendidikan otoriter yang membatasi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.¹² Bagaimanapun latar belakang Nadiem Makarim yang nonpendidikan, keberanian untuk melakukan perombakan pada kurikulum lama pada beberapa aspek yang dirasakan menghambat perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia layak untuk diapresiasi. Merdeka Belajar memiliki empat pokok kebijakan. Empat kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.¹³

Pertama, perubahan mekanisme Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Beberapa kekurangan dari penerapan USBN pada kurikulum 2013 adalah tidak luasnya lembaga pendidikan untuk melihat dan mengevaluasi pencapaian kompetensi pada peserta didiknya dengan mekanisme USBN yang terpusat. Hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Sistem

¹¹Syamsul Arifin dan Moh Muslim, “Tantangan Implementasi Kebijakan ‘Merdeka Belajar, Kampus Merdeka’ pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 3, no. 1 (Juni 2020): 4. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589>.

¹²Siti Mustaghfiroh, “Konsep ‘Merdeka Belajar’ Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey,” *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 3, no. 1 (Maret 2020): 142. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>.

¹³Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, *Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*.

Pendidikan Nasional tahun 2003 yang memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan penilaian ketercapaian standar kompetensi secara mandiri, komprehensif, dan sistematis.¹⁴ Keluhan lainnya terkait dengan Kurikulum 2013 adalah sulitnya pendidik melakukan penilaian kompetensi peserta didik dengan model penilaian yang rumit. Melihat permasalahan tersebut Kemendikbud melakukan perubahan mekanisme USBN. Penerapan USBN sentralistik dirubah menjadi USBN berbasis sekolah, penilaian dilakukan dengan tes tulis atau dengan metode penilaian lainnya yang mampu membrikan penilaian secara komprehensif.

Kedua, perubahan bentuk Ujian nasional (UN). Salah satu kritik pakar terhadap penerapan ujian nasional (UN) adalah (1) muatan UN yang berfokus pada penguasaan materi, bukan pada analisis permasalahan (penalaran), hal ini berdampak pada model PBM yang diarahkan pada hafalan dan mengurangi penalaran; (2) Beban UN yang terlalu berat bagi peserta didik, pendidik, dan lembaga pendidikan; dan (3) fokus penilaian pada UN hanya difokuskan pada aspek kognitif. Pada kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud melakukan perubahan yang bisa disebut dengan perubahan visioner dan ekstrim, yaitu: Kemendikbud mengahapus pelaksanaan UN dan menggantinya dengan penilaian kompetensi minimal dan survei karakter; penilaian ini dilakukan pada pertengahan tiap jenjang pendidikan dengan menilai beberapa aspek diantaranya adalah aspek literasi, numerik, karakter, dan lain sebagainya; dan penilaian mengacu pada model penilaian standar internasional.¹⁵

Ketiga, kebebasan pendidik dalam mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pendekatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 yang holistik dan kaku memunculkan beban besar bagi pendidik. Analisis tiap komponen pada RPP Kurikulum 2013 yang rinci dirasakan pendidik sangat menguras tenaga dan waktu untuk menyusunnya yang berdampak pada kurangnya waktu pendidik untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran dan mengevaluasi kegiatan. Hal ini kemudian berusaha dirubah oleh Kemendikbud dengan memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mendesain RPP-nya secara mandiri, dengan komponen wajib pada tujuan, kegiatan, dan penilaian yang cukup hanya dengan 1 halaman.

Keempat, perubahan mekanisme Peraturan Penerimaan Siswa Baru (PPSB). Kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru dari Menteri Pendidikan sebelumnya merupakan salah satu kebijakan yang dikritisi oleh

¹⁴Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁵Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, *Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*.

banyak kalangan. Pada ranah praktisnya banyak sekolah mengalami kelebihan siswa ataupun kekurangan jumlah siswa. Letak geografis tiap sekolah yang berbeda tidak diakomodir dalam kebijakan ini, sehingga implementasi kebijakan ini tidak efektif di beberapa sekolah pada wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam. Kebijakan Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas sekolah dan daerah untuk mengelola sistem zonasi menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan tiap daerah. Salah satu perubahannya adalah perubahan presentase penerimaan siswa jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur prestasi. Perbedaan Presentase kebijakan zonasi sebelum dan sesudah kebijakan Merdeka Belajar diterapkan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1

Perbedaan sistem zona pada Penerimaan Siswa Baru Kebijakan lama dengan Kebijakan Merdeka Belajar

Penentuan Jalur	Kebijakan Lama	Kebijakan Merdeka Belajar
Jalur Zonasi	80%	50%
Jalur Afirmasi	15%	15%
Jalur Prestasi	5%	0-30% (menyesuaikan kondisi daerah)
Jalur Perpindahan	-	5%

Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Kebijakan Merdeka Belajar

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang memiliki ciri khas yang berbeda dari pada mata pelajaran lainnya. Karakteristik mata pelajaran PAI yakni masuknya nilai ilahiah sebagai *core values* dalam PBM. Aspek ilahiah ini kemudian dijabarkan pada ranah *'aqliya* (kognitif), *qalbiya* (afektif), dan *'amaliya* (psikomotorik).¹⁶ Konsep *'aqliya* memiliki nilai yang berbeda dengan aspek kognitif, begitu pula konsep *qalbiya* dan *'amaliya* berbeda dengan aspek afektif dan psikomotorik. Dalam pembelajaran PAI, ketiga ranah ini selalu terkait dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan *khalīfah* di bumi.¹⁷

Penerapan ketiga konsep pendidikan tersebut dapat efektif dengan adanya evaluasi terhadap program-program pendidikan di lembaga pendidikan. Evaluasi Pembelajaran (penilaian pembelajaran) adalah proses pengumpulan

¹⁶Tatang Hidayat dan Abas Asyafah, "Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2019).

¹⁷Ade Imelda, "Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2017): 228. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2128>.

informasi, pengolahan, serta analisis data untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik.¹⁸ Sementara itu tujuan evaluasi pembelajaran PAI memiliki kedudukan yang vital untuk melihat ketercapaian standar kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik baik pada aspek *'aqliya*, *'amaliya*, maupun *qalbiya*. Maka dari itu evaluasi yang dikembangkan oleh pendidik harus mencakup ketiga ranah tersebut. Sedangkan Fungsi evaluasi pembelajaran PAI adalah (1) menilai ketercapaian standar kompetensi dan (2) sebagai bahan penunjang penyusunan perencanaan pembelajaran. Hasil penilaian digunakan untuk melihat hasil pembelajaran PAI yang telah dilakukan berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Evaluasi pembelajaran yang berkesinambungan dapat mempermudah pendidik maupun sekolah untuk mengembangkan model perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar. Proses ini selanjutnya mampu menyempurnakan program pembelajaran PAI menjadi lebih baik.¹⁹

Model evaluasi pembelajaran PAI yang meliputi evaluasi perencanaan, evaluasi pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi efisiensi, dan evaluasi program komprehensif. Sementara itu teknik yang dapat digunakan adalah teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes dapat digunakan untuk melihat tingkat pemahaman peserta didik. Sedangkan teknik non tes dapat digunakan untuk melihat 3 ranah kompetensi peserta didik, khususnya pada ranah *'amaliya* dan *qalbiya*, karena 2 ranah ini sulit untuk dinilai dengan tes tulis. Sementara itu secara spesifik dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2016, penilaian pada Kurikulum 2013 yang disebut dengan penilaian otentik adalah model penilaian yang dilakukan untuk menilai *input*, proses pembelajaran, dan *output*.²⁰ Penilaian otentik juga dikenal sebagai penilaian berbasis kinerja (*performance based assessment*). Penilaian ini dikembangkan untuk menilai proses kegiatan peserta didik secara komprehensif dari awal proses pembelajaran sampai pada tahap akhir. Keseluruhan proses penilaian ini dapat memberikan gambaran secara utuh perkembangan kompetensi peserta didik.

Penilaian otentik merupakan desain penilaian pembelajaran berbasis pada pemecahan masalah dunia nyata. Peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan pada proses belajar. Dalam penyelesaian problem

¹⁸Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.

¹⁹T. Hidayat dan M. Syafe'i, "Filsafat Perencanaan dan Implikasinya dalam Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah," *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 21, no. 2 (2018): 188–205.

²⁰Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Permendikbud No. 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016).

tersebut memungkinkan adanya beberapa pilihan pemecahan masalah. Model penilaian yang menekankan pada konteks kehidupan nyata serta berbasis pada pemecahan masalah diharapkan mampu melatih peserta didik untuk memiliki kemampuan penalaran dalam menyelesaikan masalah pada kehidupannya sehari-hari.²¹

Melihat karakteristik kebijakan Merdeka Belajar yang bercirikan pada kreatifitas pendidik, kontekstualisasi materi dengan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan lingkungan, kebebasan dalam desain pembelajaran, fleksibilitas desain penilaian, serta orientasi pada pemecahan masalah, penilaian otentik merupakan teknik penilaian yang tepat untuk terus dikembangkan dan diimplementasikan pada PBM. Adapun karakteristik dari penilaian otentik adalah (1) desain pembelajaran berbasis pada pengalaman nyata; (2) penilaian dilakukan pada keseluruhan tahapan pembelajaran; (3) penilaian diukur secara menyeluruh pada keseluruhan kompetensi peserta didik; (4) penilaian dilakukan untuk menilai kebermaknaan pemahaman peserta didik bukan hanya pada hafalan (kuantitas).²²

Penilaian otentik didesain berdasarkan prinsip-prinsip berikut: keterpaduan, penilaian otentik merupakan kesatuan sistem penilaian keseluruhan proses pembelajaran dan dilakukan secara berkesinambungan; kevalidan, penilaian mampu menilai keseluruhan kompetensi yang dimiliki siswa secara mendalam; reliabel, hasil penilaian dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak sekolah, peserta didik, dan orang tuanya; keadilan, tidak adanya perbedaan standar penilaian pada tiap peserta didik; fleksibel, penilaian otentik dapat dilakukan pada keseluruhan proses pembelajaran dan dilakukan dengan berbagai metode penilaian; kebermaknaan, penilaian otentik didesain untuk melihat daya penalaran peserta didik terhadap pemecahan masalah pembelajaran yang dihadapi.

Melihat karakteristik penilaian otentik tersebut, pendidik diharuskan mampu merancang teknik penilaian dan instrumen penilaian sehingga dapat menilai hasil belajar peserta didik dengan efektif dan efisien. Teknik dan instrumen penilaian otentik yang dapat digunakan pendidik diantaranya adalah²³ (1) kompetensi sikap dapat dilakukan dengan empat teknik penilaian, yaitu observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Instrument

²¹Jon Muller, "Authentic Assessment," dalam <http://jfmueller.faculty.noctrl.edu>. Diakses pada 13 Mei 2020.

²²Lailan Aprina Siregar, "Penilaian Otentik dalam Kurikulum 2013," *Al-Razi* 18, no. 2 (Desember 2018): 1–11.

²³Alita Arifiana Anisa, "Evaluasi Penerapan Penilaian Otentik dalam Kaitannya dengan Kesiapan SDM Menghadapi MEA," (2015): 410–11.

yang dikembangkan untuk menilai hal ini adalah daftar cek, skala penilaian, dan catatan pendidik; (2) penilaian pengetahuan dilakukan dengan beberapa teknik tes, baik tes tulis, isian, uraian, pilihan ganda, lisan, maupun portofolio; dan (3) Penilaian keterampilan dilakukan dengan tes praktik, portofolio, dan penilaian proyek.²⁴ Desain dan karakteristik penilaian otentik dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2
Desain dan Karakteristik Penilaian Otentik

Prinsip Penyusunan	Keterpaduan, kevalidan, reliabel, keadilan, fkesibel, dan kebermaknaan
Aspek yang dinilai	Kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan
Teknik yang dikembangkan	Tes tulis, tes lisan, portofolio, dan proyek

Tujuan utama dari penerapan penilaian otentik pada pembelajaran PAI adalah adanya hasil penilaian secara menyeluruh pada aspek *'aqliya, qalbiya,* dan *'amaliya* yang dilakukan sepanjang proses belajar mengajar masih berlangsung. Akan tetapi penulis menilai, bahwa penerapan penilaian yang dilakukan oleh pendidik materi-materi PAI masih jauh dari terpenuhinya prinsip-prinsip penilaian otentik. Realitas di sekolah saat ini adalah pendidik memfokuskan penilaian hanya pada ujian tertulis saja yang dilakukan pada pertengahan dan akhir semester, hal ini tentunya menyebabkan pudarnya validitas dan reliabilitas hasil penilaiannya. Paradigma UN dan USBN yang hanya fokus pada aspek kognitif seperti pada pembahasan sebelumnya diakui memberikan andil besar pada kesalahan pola pikir pendidik saat ini.

Permasalahan ini nampaknya menjadi salah satu fokus pembenahan yang dilakukan oleh Kemendikbud. Diharapkan kebijakan merdeka belajar tersebut dapat memberikan pemahaman bagaimana seharusnya evaluasi yang efektif dilakukan. Penilaian pembelajaran PAI yang efektif memiliki 4 tahapan utama, sebagai berikut. Pertama, pengembangan model evaluasi, model evaluasi ditentukan berdasarkan analisis pendidik terhadap kurikulum (standar kompetensi), karakteristik materi, dan kapasitas peserta didiknya. Model evaluasi berkaitan erat dengan keseluruhan PBM. Aktifitas pembelajaran, model evaluasi, serta hasil penilaian merupakan 3 aspek yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

²⁴ Jacalyn Lund, "Authentic Assessment: It's Development and Applications," *Journal of Physical Education, Recreation & Dance* 68 (1977): 25.

Gambar 1
Desain evaluasi pembelajaran



Kedua, desain item penilaian, pengembangan item penilaian dilakukan dengan spesifikasi item tes (tes tulis, lisan, portofolio, atau proyek), penentuan item tes sesuai dengan taksonomi Bloom atau taksonomi lainnya, dan penentuan kesulitan item tes. Ketiga, rekapitulasi informasi dan olah data, hasil tes yang telah dilakukan selanjutnya direkap agar mempermudah pendidik melakukan penilaian dan analisis hasil. Keempat, analisis dan umpan balik, rekap hasil penilaian selanjutnya dianalisis untuk melihat ketercapaian kompetensi peserta didik dan dilakukan umpan balik kepada peserta terhadap permasalahan yang ditemui selama PBM. Mekanisme penilaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2
Model penilaian otentik



Berdasarkan pada bentuk kebijakan merdeka belajar, karakteristik penilaian otentik, serta tujuan pendidikan agama Islam, pendidik perlu mengembangkan penilaian otentik yang mampu menilai keseluruhan proses pembelajaran PAI agar mampu membentuk *insān kāmil* (manusia sempurna). Evaluasi pembelajaran PAI dapat efektif apabila pendidik mampu menilai keseluruhan proses pembelajaran tidak hanya pada ujian tengah semester (UTS) ataupun ujian akhir semester (UAS). Akan tetapi pendidik juga harus mampu menilai perkembangan kesalehan (moral) serta sejauhmana peserta didik mampu mengamalkan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Konsep amal dalam Islam menjadi tahapan akhir dari proses *'aqliya* dan *qalbiya*. Adanya Evaluasi pembelajaran PAI di lembaga pendidikan yang meliputi semua aspek pengetahuan agama Islam, keterampilan agama Islam, penghayatan agama Islam, serta pembiasaan dan pengamalan agama Islam diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang penuh kebermaknaan. Selanjutnya ajaran agama Islam dapat menjadi dasar seorang muslim menjalani kehidupan yang seimbang antara ranah dzikir, pikir, dan amal yang mampu mengantarkan kepada kesuksesan menjalani persaingan di era global.

Kesimpulan

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengenai Merdeka Belajar meliputi (1) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; (2) Ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; (3) kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan (4) fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB). Kebijakan “Merdeka Belajar” Nadiem Makarim ini layak untuk diapresiasi, terlebih dengan latar belakang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bukan dari kalangan dunia pendidikan mampu memberikan gebrakan kebijakan yang dirasakan berbagai kalangan mampu membawa kemajuan pendidikan Indonesia.

Salah satu fokus perbaikan dalam kebijakan Merdeka Belajar adalah pada aspek penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan elemen vital dalam pendidikan, melalui penilaian inilah kemudian diketahui sejauh mana ketercapaian standar kompetensi peserta didik yang kemudian dilakukan pengembangan model pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian otentik nampaknya menjadi model penilaian yang akan terus digunakan di masa depan, penilaian ini memiliki karakteristik yang fleksibel, berbasis pada pemecahan masalah kehidupan

nyata, multi desain evaluasi, dan penilaian pada keseluruhan aspek kompetensi peserta didik.

Desain evaluasi pembelajaran PAI memiliki karakteristik yang berbeda dengan muatan model evaluasi mata pelajaran lain. Perbedaan ini didasarkan pada adanya aspek ilahiah dalam aktivitas pembelajaran. Konsep ilahiah memiliki 3 ranah utama yakni *'aqliya*, *'amaliya*, dan *qalbiya*. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan evaluasi pembelajaran PAI harus didesain dengan memadukan penilaian otentik dengan karakteristik pembelajaran dalam konsep Islam. Evaluasi pencapaian kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik diarahkan untuk mencapai keseimbangan daya pikir, zikir, dan amal.[]

Daftar Pustaka

- Anisa, Alita Arifiana. “Evaluasi Penerapan Penilaian Otentik dalam Kaitannya dengan Kesiapan SDM Menghadapi MEA,” (2015): 410–11.
- Arifin, Syamsul, dan Moh Muslim, “Tantangan Implementasi Kebijakan ‘Merdeka Belajar, Kampus Merdeka’ pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 3, no. 1 (Juni 2020): 4. <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v3i1.589>.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, *Panduan Merdeka Belajar—Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020.
- Elihami, Elihami. “Implementasi Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan *Higher of Think* Mahasiswa Berbasis Kampus Merdeka,” *Edu Psy Couns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 1, no. 1 (2019): 79–86.
- Haryati, Tri Astutik. “Modernitas dalam Perspektif Seyyed Hossein Nasr,” *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (October 19, 2012): 315. <https://doi.org/10.28918/jupe.v8i2.84>.
- Hidayat, Nurul. “Urgensi Pendidikan di Era Industri 4.0,” dalam Research Gate. diakses pada 26 Desember 2019.
- Hidayat, T., dan M. Syafe’i, “Filsafat Perencanaan dan Implikasinya dalam Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah,” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 21, no. 2 (2018): 188–205.
- Hidayat, Tatang, dan Abas Asyafah, “Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah,” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2019).

- Iman, Nurul, et. al., “Generosity Education for Children: Case Study At Mi Muhammadiyah Dolopo Madiun,” (2021). <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.27-10-2020.2304184>.
- Imelda, Ade. “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam,” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2017): 228. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2128>.
- Kemendikbud dan Mohammad Tohir, “Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar,” *Preprint (Open Science Framework)* (15 Desember 2019). <https://doi.org/10.31219/osf.io/67rcq>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Permendikbud No. 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016.
- Lund, Jacalyn. “Authentic Assessment: It’s Development and Applications,” *Journal of Physical Education, Recreation & Dance* 68 (1977): 25.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muller, Jon. “Authentic Assessment,” dalam <http://jfmuller.faculty.noctrl.edu>. Diakses pada 13 Mei 2020.
- Mustaghfiroh, Siti. “Konsep ‘Merdeka Belajar’ Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey,” *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 3, no. 1 (Maret 2020): 142. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>.
- Nasr, Sayyed Hossein. *Traditional Islam in The Modern World*, Terj. Luqman Hakim. Bandung: Pustaka, 1994.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Persada, Syailendra. “Nadiem Makarim: Merdeka Belajar adalah Kemerdekaan Berpikir,” *Tempo*, 13 Desember 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1283493/nadiem-makarim-merdeka-belajar-adalah-kemerdekaan-berpikir>.
- Siregar, Lailan Aprina. “Penilaian Otentik dalam Kurikulum 2013,” *Al-Razi* 18, no. 2 (Desember 2018): 1–11.
- Tan, S. Y. et al., “Rethinking Our Education to Face the New Industry Era,” in *Proceedings of EDULEARN 18 Conference 2nd-4th July 2018* (Palma, Mallorca, Spain, 2018): 65–66.